



**KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS**

***RENCANA
TINDAK PENGENDALIAN
(RTP)
STRATEGIS***

Tahun 2026

Alamat : Jalan Kawedanan No. 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telp/Fax. (0282) 471621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id
Website: sumpiuhkec.banyumaskab.go.id



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
(RTP) STRATEGIS
TAHUN 2026**



KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Kawedanan No. 1 Sumpiuh Kode Pos 53195

Telp/Faks: 0282 497621 Email: sumpiuh@banyumaskab.go.id

Website: sumpiuhkec.banyumaskab.go

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan setiap pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP maka Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko Sasaran Strategis dan Operasional sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Untuk mengimplemantasikan amanat Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Syukur alhamndulillah SKPD Kecamatan Sumpiuh telah selesai menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Tahun 2026. Dokumen RTP ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai dasar kegiatan pengendalian risiko pada tahun 2026 SKPD Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

Dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis ini dengan melibatkan semua unsur yang ada di lingkungan Kecamatan Sumpiuh, untuk itu diucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan ini, semoga Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Tahun 2025 ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi Kecamatan Sumpiuh dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Sumpiuh, 31 Desember 2025

Camat Sumpiuh



PUJAR SENO, S.E., M.Si.
Pembina

NIP. 19720421 199203 1 005

RTP Strategis Tahun 2026
Kecamatan Sumpiuh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Dasar Hukum.....2

 C. Maksud dan Tujuan..... 3

 D. Manfaat..... 3

 E. Ruang Lingkup..... 3

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP..... 5

 1. Pengertian SPIP..... 5

 2. Tujuan SPIP..... 5

 3. Unsur-Unsur SPIP..... 5

 4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities).....9

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....10

 1. Lingkungan Pengendalian yang diharapkan..... 10

 2. Kondisi Lingkungan Pengendalian..... 10

 3. Rencana Penguatan Lingkungan pengendalian.....15

BAB IV PENGENDALIAN..... 17

 1. Pernyataan Tujuan..... 17

 2. Risiko-Risiko.....19

 3. Analisis Risiko..... 19

BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN..... 21

BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI..... 23

BAB VII PEMANTAUAN..... 25

BAB VIII PENUTUP..... 26

Lampiran-Lampiran

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan, penyelenggaraan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025- 2029.

Tujuan Pembangunan Daerah yang menjadi rujukan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas seperti yang

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Rencana Tindak Pengendalian Strategis ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

RTP Strategis merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP Straategis Tahun 2025-2029 sebagai implementasi penyelenggaraan SPIP pada Kecamatan Sumpiuh adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No, 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- e. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- f. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

- g. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- i. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP Strategis di lingkungan Kecamatan Sumpiuh antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
- b. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
- c. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.

5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak pengendalian (RTP) Strategis ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Kecamatan Sumpiuh.

Penyusunan RTP Strategis Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan,
4. Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Penyusunan RTP Strategis Tahun 2025-2029 mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2.	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah 4. Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Tahun 2008 adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Kalibagor dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kecamatan

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Kalibagor harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Baanyumas juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit.

- 1) Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Kecamatan Sumpiuh. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
 - 2) Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Sumpiuh serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada Sekcam dan para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan para pelaksana.
 - 3) Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

harus dilakukan monitoring oleh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumpiuh diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Lingkungan Pengendalian
Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029

No.	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembenetukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja Yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Survey persepsi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas melibatkan ASN dilingkungan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dari Total ASN yaitu 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Struktural dan 7 (tujuh) orang pengelola, 1 (satu) verifikator keuangan, 1 (satu) Penelaah, dan 1 (satu) Pengadminisstrasi Umum, 2 (dua) PPPK Penuh Waktu, dan 3 (tiga) PPPK Paruh Waktu atau sejumlah 100%. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden sebanyak 30% telah memenuhi. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa seluruhnya dalam kondisi Memadai. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan persepsi perangkat daerah menunjukkan kondisi lingkungan pengendalian di Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (periode penilaian tahun 2026) dalam kondisi baik/memadai.

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor R.PKPT/270/700/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2025,

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

a. Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan pada OPD dilakukan pada level tujuan/sasaran strategis OPD (KK.1.2), level program (KK 2.1), kegiatan (KK 2.2), dan sub kegiatan (KK.2.3). Berdasarkan hasil penjaminan kualitas, penetapan tujuan pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah dilakukan dengan cukup baik. Namun Demikian hasil evaluasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (Smart), yaitu :
Definisi operasional indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dengan sasaran.

1) Level Program

Sasaran Program	Indikator Kinerja dan target 2025	Catatan Penjamin
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Target 100%	Indikator ini belum jelas maknanya karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud “pemberdayaan”. Akibatnya sulit menilai apakah kegiatan yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Indikator sebaiknya dibuat lebih terukur, misalnya dengan melihat berapa banyak masyarakat yang lebih mandiri atau memiliki peningkatan kemampuan setelah kegiatan pemberdayaan

2) Level Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja dan target 2025	Catatan Penjamin
Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase desa yang mendapatkan Pendampingan.	Indikator yang digunakan masih berorientasi pada input/output, karena

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Target : 100%	hanya menghitung jumlah desa yang didampingi tanpa mengukur kualitas dan efektifitas hasil pendampingan. Indikator belum menggambarkan sejauh mana fasilitasi dan pengawasan yang dilakukan kecamatan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Sebaiknya indikator diarahkan pada hasil pembinaan.
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan. Target : 100%	Indikator yang digunakan hanya mengukur frekuensi pelaksanaan kegiatan koordinasi, belum menunjukkan tingkat efektivitas dan tindak lanjut hasil koordinasi antar perangkat daerah atau instansi terkait. Sebaiknya indikator diformulasikan untuk menilai hasil dari koordinasi.
Meningkatnya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan. Target : 100%	Indikator masih berfokus pada output kegiatan, yaitu banyaknya pelaksanaan koordinasi, bukan hasil nyata dari pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator belum menunjukkan efektivitas koordinasi atau dampaknya terhadap penurunan potensi gangguan trantibum.

b. Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses pada KK 3.1 dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian, yaitu :

- 1) Lingkungan Pengendalian;
- 2) Penilaian Risiko;
- 3) Kegiatan Pengendalian;
- 4) Informasi dan Komunikasi;
- 5) Pemantauan

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas, struktur daan proses pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah cukup baik dan memperoleh skor Penjaminan Kualitas sebesar 3,092 dari skor Penilaian Mandiri sebesar 3,555.

c. Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi, baik yang berupa outcome maupun output, telah cukup baik. Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang menjadi catatab, yaitu **“Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya didukung data yang relevan dan dapat diandalkan”**.

Hasil pengukuran kinerja belum dilampiri dengan bukti dukung yang relevan, lengkap dan dapat diandalkan adalah pada level program dan level kegiatan sebagai berikut :

1) Level Program

No	Program
1	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
2	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

2) Level Kegiatan

No	Kegiatan
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6	Kegiatan pemberdayaan Kelurahan
7	Koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Bukti yang dilampirkan untuk capaian pada beberapa level program dan level kegiatan tersebut hanya berupa laporan capaian kinerja dan screenshot dari aplikasi e-monev namun tidak ada bukti dukung realisasi pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan catatan hasil penjaminan kualitas diatas, maka direkomendasikan agar :

- 1) Melakukan reviu terkait indikator kinerja termasuk satuan hasil, definisi operasional serta data pendukung dan/atau sumber data untuk mengukur capaian;
- 2) Memastikan keandalan dan kesesuaian data dukung dalam mengukur capaian kinerja dan menggambarkan realisasi pelaksanaan program.

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No.	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF		
1	Melaksanakan Reviu terkait indikator kinerja termasuk satuan hasil, definisi operasional serta data pendukung dan/atau sumber data untuk mengukur capaiannya	Camat dan Sekcam	Tahun 2026
2	Memastikan keandalan dan kesesuaian data dukung dalam mengukur capaian kinerja dan menggambarkan realisasi pelaksanaan program	Camat dan Sekcam	Tahun 2026

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran :

Form 1A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 1B : CEF Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas

Form 1C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENGENDALIAN

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dan Visi Misi Bupati Banyumas Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang Tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Program unggulan Bupati Banyumas TRILAS, diuraikan sebagai berikut:

a. Visi :

“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera”

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan;
- 3) Memperkuat ketahanan pangan;
- 4) Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan daerah berintegritas, adaptif dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
- 6) Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

c. Tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas :

- 1) Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat;
- 2) Meningkatnya Daya Saing Daerah.

d. Sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas :

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
- 2) Meningkatnya ketahanan pangan;

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

- 3) Meningkatnya ekonomi Masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat;
- 4) Meningkatnya daya saing ekonomi daerah;
- 5) Meningkatnya pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing;
- 6) Meningkatnya keberllanjutan lingkungan hidup;
- 7) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif.

Dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Berikut merupakan sasaran strategis Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Konteks	Kegiatan	Indikator
Risiko Strategis	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Nilai SPIP Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
		Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran: Form 2B : Penetapan Konteks Risiko Strategis Kecamatan Sumpiuh

2. Risiko-Risiko

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi tahun 2026 tersebut, telah dilakukan identifikasi atas risiko-risiko dan permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu tercapainya pelaksanaan kegiatan di Kecamatan

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

No	Pernyataan Risiko
A.	Risiko Strategis / Kegiatan OPD
1	Menurunnya Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2	Menurunnya Nila SAKIP Perangkat Daerah
3	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah
4	Adanya keterlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompetensi
5	Tidak dilaksanakannya kinerja koordinasi kecamatan

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Form 3.b : Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Sumpiuh

3. Analisis Risiko

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi. Berikut adalah daftar

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

risiko prioritas dan hasil analisis risiko Kecamatan Sumpiuh.

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
Risiko Strategis			
1	Adanya Keterlambatan Penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompeten	RS0.25	6,31
2	Menurunnya Nilai SAKIP	RS0.25	5,86
3	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah	RS0.25	5,82

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, perangkat daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dan risiko yang muncul (mitigative), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran Form 5. Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya yang ditunjukkan pada lampiran Form 6 dan Form 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku dan jelas;
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempumaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempumakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastuktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat,

pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Sumpiuh diantaranya berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Selain berdasarkan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan terhadap risiko Strategis di Kecamatan Sumpiuh.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2026 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran, **Form 7.**

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana perbaikan Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang telah disusun ini, agar lebih efektif harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan perbaikan pengendalian secara efektif. Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Camat kepada semua ASN dilingkungan Kecamatan Sumpiuh atas ketaatan pada ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan;
2. Menginformasikan Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam link Website Kecamatan Sumpiuh, supaya dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan
3. Sosialisasi kepada stakholder di Kecamatan Sumpiuh, yang didokumentasikan dalam bentuk Undangan, Daftar hadir, Notula Kegiatan, foto kegiatan dan dokumen laporan kegiatan.
4. Menyelenggarakan, Rapat koordinasi Internal setiap minggu dan Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Setiap hari Senin setelah apel pagi.
5. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Eksternal dengan melibatkan pihak terkait dilingkungan Kecamatan Sumpiuh, serta Rapat Konsultasi.

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran **Form 8**.

PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran **Form 9**.
2. Pemantauan kejadian risiko Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran **Form 10**.

BAB VII
PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Kecamatan Sumpiuh merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sumpiuh, 11 Desember 2025

Camat Sumpiuh



PUJAR SENO, S.E., M.Si.

Pembina

NIP. 19720421 199203 1 005

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

LAMPIRAN

Form 1A OPD

Rekap Skala

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																		KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18		Modus
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																			Memadai	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	Memadai
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

4	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																				Memadai
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	4	2	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	Memadai
4	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																				Memadai
1	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

	dan tingkat operasional OPD																					
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
4	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
5	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
6	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																				Memadai
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	Memadai
4	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	2	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																				Memadai
1	Kriteria pendelegasian wewenang																				

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

	telah ditentukan dengan tepat	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																				Memadai
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	2	3	Memadai
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas																				

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

	pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	2	3	3	3	4		3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																				Memadai	
1	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3		Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan	3	3	3	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai

Kecamatan Sumpiuh

	aturan lainnya																					
5	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																				Memadai	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3		Memadai

RTP Strategis Tahun 2026
Kecamatan Sumpiuh

Form 1 B

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor R.PKPT/270/700/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2025	Hasil evaluasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (Smart), yaitu : Definisi operasional indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dengan sasaran.	Sumber Daya Manusia yang memadai	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
2	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor R.PKPT/270/700/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2025	Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya didukung data yang relevan dan dapat diandalkan, yaitu Hasil pengukuran kinerja belum dilampiri dengan bukti dukung yang relevan, lengkap dan dapat diandalkan adalah pada level program dan level kegiatan.	Sumber Daya Manusia yang memadai	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 1C

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	Hasil evaluasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (Smart), yaitu : Definisi operasional indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dengan sasaran.	Memadai	-	-	-
		-	Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya didukung data yang relevan dan dapat diandalkan, yaitu Hasil pengukuran kinerja belum dilampiri dengan bukti dukung yang relevan, lengkap dan dapat diandalkan adalah pada level program dan level kegiatan.	Memadai	-	-	-
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai	-	-	-

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	-
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	-
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	-
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	-

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
KECAMATAN SUMPIUH

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Sumpiuh		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		
Sasaran Strategis Renstra	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		
IKU Renstra OPD		IKU	TARGET 2029
	1	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%
	2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84
	3	Nilai SPIP Perangkat Daerah	4
	4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan IKU Strategis: Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
		Sumpiuh, Desember 2025 CAMAT SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS PUJAR SENO, S.E., M.Si. Pembina /Iva. NIP. 19720421 199203 1 005	

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Sumpiuh								
Tahun Penilaian	: 2025								
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029								
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								
Sasaran Strategis	: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan								
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Tujuan :								
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Menurunnya Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Camat	1. Birokrasi belum berorientasi pada pelayanan publik yang baik, pelayanan publik masih lambat, SOP tidak dilaksanakan dengan baik; 2. Keterbatasan kemampuan SDM, tidak disiplin, tidak menguasai regulasi, pola pikir tidak maju;	Internal	C	Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan	Kecamatan dan masyarakat
2	Sasaran :								
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Menurunnya Nila SAKIP Perangkat Daerah	Camat dan Sekcam	1. Belum adanya SOP penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal; 2. Masih rendahnya kualitas dan kemanfaatan perencanaan kinerja; 3. Masih lemahnya akurasi dan keandalan data dalam pengukuran kinerja; 4. Masih rendahnya kualitas pelaporan kinerja secara transparan dan tepat waktu; 5. Masih rendahnya pemahaman SDM perencana kecamatan	Internal	C	1. Kinerja pemerintah kecamatan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel tidak terwujud; 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan kecamatan	Kecamatan

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah	Camat dan Sekcam	1. Persepsi pimpinan instansi pemerintah terhadap pelaksanaan SPI tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai, 2. Budaya sungkan yang masih kental, dan 3.Kualifikasi sumber daya manusia yang kurang memadai ...	Internal	C	Menurunnya Akuntabilitas kinerja kecamatan	Kecamatan
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Adanya keterlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompetensi	Camat, Sekcam dan semua Kasi	1.Belum efektifnya pelaksanaan SOP yang tersedia; 2. Belum adanya peningkatan kapasitas pelayanan publik yang memadai	Internal	C	1. Masyarakat pengguna pelayanan publik merasa tidak puas 2. Timbulnya Pengaduan masyarakat	Kecamatan dan Masyarakat
		Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	Tidak dilaksanakannya kinerja koordinasi kecamatan	Camat, Sekcam dan semua Kasi	1. Keterbatasan kemampuan SDM terhadap tugas dan fungsi 2. SDM tidak memiliki komitmen untuk mencapai target kinerja	Internal	C	1. Reputasi Kinerja Kecamatan ternoda 2. Menurunnya kepercayaan dinas terkait terhadap keinerja kecamatan	Kecamatan, Dinas terkait, dan masyarakat

RTP Strategis Tahun 2026
Kecamatan Sumpiuh

Form 4b

HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Sumpiuh		
Tahun Penilaian		: 2025		
Periode Penilaian		: Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		
Urusan Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan		
No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Menurunnya Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	2.86	1.82	5,21
2	Menurunnya Nila SAKIP Perangkat Daerah	3	1.95	5,86
3	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah	2.91	2	5,81
4	Adanya keterlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompetensi	2.95	2.14	6,31
5	Tidak dilaksanakannya kinerja koordinasi kecamatan	2.82	1.86	5,25

DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumpiuh					
Tahun Penilaian : 2025					
Periode Penilaian : Tahun 2025-2029					
Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas					
Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Menurunnya Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	4.68	Camat	1. Birokrasi belum berorientasi pada pelayanan publik yang baik, pelayanan publik masih lambat, SOP tidak dilaksanakan dengan baik; 2. Keterbatasan kemampuan SDM, tidak disiplin, tidak menguasai regulasi, pola pikir tidak maju;	Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan
2	Menurunnya Nila SAKIP Perangkat Daerah	4.95	Camat dan Sekcam	1. Belum adanya SOP penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal; 2. Masih rendahnya kualitas dan kemanfaatan perencanaan kinerja; 3. Masih lemahnya akurasi dan keandalan data dalam pengukuran kinerja; 4. Masih rendahnya kualitas pelaporan kinerja secara transparan dan tepat waktu; 5. Masih rendahnya pemahaman SDM perencana kecamatan	1. Kinerja pemerintah kecamatan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel tidak terwujud; 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan kecamatan
3	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah	4.91	Camat dan Sekcam	1. Persepsi pimpinan instansi pemerintah terhadap pelaksanaan SPI tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai, 2. Budaya sungkan yang masih kental, dan 3.Kualifikasi sumber daya manusia yang kurang memadai ...	Menurunnya Akuntabilitas kinerja kecamatan

RTP Strategis Tahun 2026
Kecamatan Sumpiuh

4	Adanya keterlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompetensi	3.09	Camat, Sekcam dan semua Kasi	1. Belum efektifnya pelaksanaan SOP yang tersedia; 2. Belum adanya peningkatan kapasitas pelayanan publik yang memadai	1. Masyarakat pengguna pelayanan publik merasa tidak puas 2. Timbulnya Pengaduan masyarakat
5	Tidak dilaksanakannya kinerja koordinasi kecamatan	4.68	Camat, Sekcam dan semua Kasi	1. Keterbatasan kemampuan SDM terhadap tugas dan fungsi 2. SDM tidak memiliki komitmen untuk mencapai target kinerja	1. Reputasi Kinerja Kecamatan ternoda 2. Menurunnya kepercayaan dinas terkait terhadap kinerja kecamatan

RTP Strategis Tahun 2026
Kecamatan Sumpiuh

Form 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
1	Hasil evaluasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (Smart), yaitu : Definisi operasional indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dengan sasaran.	Rapat evaluasi kinerja dan pembinaan pegawai	E	1	Menyelesaikan Rekomendasi dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan BAPPERIDA Kab. Banyumas	Camat dan Sekcam	Tahun 2026
2	Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya didukung data yang relevan dan dapat diandalkan, yaitu Hasil pengukuran kinerja belum dilampiri dengan bukti dukung yang relevan, lengkap dan dapat diandalkan adalah pada level program dan level kegiatan.	Rapat evaluasi kinerja dan pembinaan pegawai	E	1	Menyelesaikan Rekomendasi, dengan membuat bukti dukung yang relevan, lengkap dan andal pada level program dan kegiatan	Camat dan Sekcam	Tahun 2026

RTP Strategis Tahun 2026
Kecamatan Sumpiuh

Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Sumpiuh					
Tahun Penilaian		: 2025					
Periode Penilaian		: Tahun 2025-2029					
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Menurunnya Nila SAKIP Perangkat Daerah	Melaksanakan Evaluasi Kinerja secara rutin	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Camat dan Sekcam	Tahun 2026
2	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah	Melaksanakan Evaluasi Kinerja secara rutin	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SPIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Camat dan Sekcam	Tahun 2026
3	Adanya keterlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompetensi	Melaksanakan Evaluasi Kinerja secara rutin	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Pelayanan Publik, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Camat, Sekcam dan semua Kasi	Tahun 2026

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 8

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumpiuh

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Mengupload pada website SKPD, diinformasikan kepada semua ASN Kecamatan Sumpiuh, Rapat Koordinasi Internal	Camat Sumpiuh	Semua ASN Kecamatan Sumpiuh	Tahun 2026		RTP dilaksanakan secara rutin
2	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SPIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Mengupload pada website SKPD, diinformasikan kepada semua ASN Kecamatan Sumpiuh, Rapat Koordinasi Internal	Camat Sumpiuh	Semua ASN Kecamatan Sumpiuh	Tahun 2026		RTP dilaksanakan secara rutin
3	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Pelayanan Publik, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Mengupload pada website SKPD, diinformasikan kepada semua ASN Kecamatan Sumpiuh, Rapat Koordinasi Internal	Camat Sumpiuh	Semua ASN Kecamatan Sumpiuh	Tahun 2026		RTP dilaksanakan secara rutin

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumpiuh
Tahun Penilaian : 2025
Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Optimalisasi Kinerja ASN melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pembinaan ASN	Camat dan Sekcam	Tahun 2026		Pemantauan akan dilaksanakan secara rutin
2	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SPIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Optimalisasi Kinerja ASN melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pembinaan ASN	Camat dan Sekcam	Tahun 2026		Pemantauan akan dilaksanakan secara rutin
3	Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Pelayanan Publik, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Optimalisasi Kinerja ASN melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pembinaan ASN	Camat, Sekcam dan semua Kasi	Tahun 2026		Pemantauan akan dilaksanakan secara rutin

RTP Strategis Tahun 2026

Kecamatan Sumpiuh

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumpiuh

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Menurunnya Nila SAKIP Perangkat Daerah					Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SAKIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Tahun 2026		
2	Menurunnya Nilai SPIP Perangkat Daerah					Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai SPIP, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Tahun 2026		
3	Adanya keterlambatan penyelesaian layanan dan kurangnya SDM yang kompeteni					Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Pelayanan Publik, Optimalisasi Kinerja ASN, Pembinaan ASN secara rutin	Tahun 2026		